

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Harta bersama dalam perkawinan tidak hanya tentang kekayaan, hutangpun didalam perkawinan termasuk sebagai harta bersama. Hutang yang didapat selama perkawinan merupakan beban perkawinan. Dimiliki dan ditanggung bersama-sama oleh suami dan isteri selayaknya harta bersama. Apabila terjadi perceraian antara suami isteri, yang terhadap harta bersama mereka sedang menjadi objek jaminan di perbankan. Maka harta bersama yang menjadi objek jaminan tersebut tidak dapat dibagi-bagi. Pengaturan hukum mengenai pembagian harta bersama yang sedang menjadi jaminan perjanjian kredit telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno, kamar Peradilan Agama pada angka 1 huruf d yang pada pokoknya berbunyi “gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
2. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dinyatakan apabila terjadi perceraian, maka bekas suami atau isteri masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, apabila

tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang. Pembagian harta bersama tersebut dibagi seperdua karena para pihak tidak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak terhadap adanya harta bersama tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menggunakan asas *ius contra legem*, yakni dengan mengesampingkan Pasal 97 KHI. Sehingga Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim jika para pihak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang sekarang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi. Seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan lain bahwa harta bersama yang menjadi objek jaminan dapat dibagi jika mendapatkan persetujuan oleh pemegang jaminan.

B. Saran

Adapun saran penulis dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut penulis, penyelesaian terhadap harta bersama yang menjadi objek jaminan di perbankan masih bisa dilakukan dengan cara melakukan pelunasan atas utang terlebih dahulu, baik dari harta pribadi suami, isteri, atau atas harta bersama suami isteri yang belum dibagi. Jika upaya tersebut tidak dapat dilakukan, maka suami atau isteri yang telah bercerai tersebut, sepakat untuk melakukan perbuatan hukum jual beli terhadap objek jaminan. Di dalam melakukan jual beli terhadap objek jaminan, tentu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak perbankan sebagai pemegang hak jaminan. Hasil dari penjualan terhadap objek jaminan, dapat dijadikan sebagai pelunasan utang bank. Setelah itu, dapat dilakukan royalti penghapusan objek jaminan pada perbankan.

2. Menurut penulis, pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim sudah tepat, dimana terhadap harta bersama yang menjadi objek jaminan perbankan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*). Tidak hanya harta kekayaan aktiva bersama yang dibagi, tetapi Majelis Hakim juga menyatakan bahwa bahwa utang selama masa perkawinan menjadi tanggungan bersama antara suami dan isteri tersebut. Namun, menurut penulis, untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak, harta bersama yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, harusnya Majelis Hakim dapat menegaskan bahwa harta bersama tersebut harus digunakan untuk melakukan pelunasan utang selama perkawinan, sehingga masalah harta bersama terhadap para pihak dapat berakhir.

